



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 04/Pdt.P/2025/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Juniar Astuti, bertempat tinggal di Jalan STM Gg Aman No. 4 Medan
Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas,
Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 23 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Januari 2025 dalam Register Nomor 04/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271095906770002 atas nama **JUNIAR ASTUTI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 07 Oktober 2022;
2. Bahwa Pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2004 antara DALIMAN dengan JUNIAR ASTUTI berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor: 564/13/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Medan Amplas pada tanggal 29 November 2004;
3. Bahwa anak Pemohon bernama **AZZA FAKHIRA**, lahir di Deli Serdang, tanggal 18 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-20082015-0096 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Urutan Lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis **"Anak Ke Dua"** Seharusnya **"Anak Ke Tiga"**;

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Urutan Lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis **"Anak Ke Dua"** Seharusnya **"Anak Ke Tiga"**;

6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Urutan Lahir anak pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-20082015-0096 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2015 yang semula tertulis **"Anak Ke Dua"** Seharusnya **"Anak Ke Tiga"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271095906770002 Atas Nama Juniar Astuti, yang telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/13/X/2004 antara Daliman dengan Juniar Astuti, menikah pada tanggal 27 November 2004 yang dikeluarkan oleh KUA, yang telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT—20082015-0096 atas nama Azza Fakhira yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2016, yang telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271092811060020 atas nama Kepala Keluarga Daliman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 Juni 2016, yang telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rumiani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan STM Gg Aman No. 4 Medan Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Daliman;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan di Akta Lahir anak Pemohon, yang mana tertulis anak ke 2 (dua) seharusnya anak ke 3 (tiga);
 - Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah Azza Fakhira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Lahir anak Pemohon, saksi mengetahuinya pada saat anak Pemohon mau lulus SD, ternyata di Akta Lahir anak Pemohon tertulis anak ke 2 (dua) dan saat itu Pemohon cerita kepada saksi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Oktober 2013;

2. Saksi Zainul Haris Pelawi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan STM Gg Aman No. 4 Medan Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Daliman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan di Akta Lahir anak Pemohon, yang mana tertulis anak ke 2 (dua) seharusnya anak ke 3 (tiga);
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah Azza Fakhira;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Lahir anak Pemohon, saksi mengetahuinya pada saat anak Pemohon mau lulus SD, ternyata di Akta Lahir anak Pemohon tertulis anak ke 2 (dua) dan saat itu Pemohon cerita kepada saksi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki urutan lahir anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-20082015-0096 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2015 yang semula tertulis "**Anak Ke Dua**" Seharusnya "**Anak Ke Tiga**";

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti, menambah, menyesuaikan atau membetulkan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 52 (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Rumiani** dan 2. **Zainul Haris Pelawi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan STM Gg Aman No. 4 Medan Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan urutan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-20082015-0096 yang dikeluarkan oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2015 yang semula tertulis **“Anak Ke Dua”** Seharusnya **“Anak Ke Tiga”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271095906770002 Atas Nama Juniar Astuti dan bukti surat P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271092811060020 atas nama Kepala Keluarga Daliman, serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan STM Gg Aman No. 4 Medan Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 1 (satu) permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum point 1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum point 1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Daliman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/13/X/2004 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan di Akta Lahir anak Pemohon bernama Azza Fakhira lahir pada tanggal 18 Oktober 2013 (vide bukti P-3), yang mana tertulis anak ke 2 (dua) seharusnya anak ke 3 (tiga), dan pada saat penerbitan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon telah lalai dan tidak memperhatikan kekeliruan penulisan yang ada di Akta Kelahiran milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki penulisan urutan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan urutan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-20082015-0096 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2015 yang semula tertulis "**Anak Ke Dua**" menjadi "**Anak Ke Tiga**" dapat dilakukan perubahan/perbaikan, sehingga untuk kejelasan mengenai identitas Pemohon serta untuk kelancaran administrasi kependudukan dan surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon di masa yang akan datang maka perubahan/perbaikan penulisan urutan lahir anak Pemohon yang semula tertulis "**Anak Ke Dua**" menjadi "**Anak Ke Tiga**" dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut adalah beralasan hukum sehingga petitum point 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya menyebutkan pada:

Ayat (15) : Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Ayat (16) : Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (17) : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan/perubahan penulisan urutan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, dengan demikian petitum point 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka tentang petitum point 1 (satu) Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum point 2 (dua) dan point 3 (tiga) dikabulkan, maka Hakim berkesimpulan petitum point 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Urutan Lahir anak pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-20082015-0096 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2015 yang semula tertulis "**Anak Ke Dua**" menjadi "**Anak Ke Tiga**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 02 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Roslina Tiur Melia, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-----Pendaftaran	
..... Rp. 30.000,00	
-----Pemberkasan	
..... Rp. 100.000,00	
-----Sumpah	
..... Rp. 100.000,00	
-----Meterai	
..... Rp. 10.000,00	
-----Redaksi	
..... Rp. 10.000,00	

JUMLAH Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)